

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 42 TAHUN 2024 | 30 DESEMBER 2024

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Kabupaten Mahakam Ulu



A. PENDAHULUAN



Tujuan Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi ;
- auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:

- Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan
- Kebijakan Akuntansi Akun.

Ruang Lingkup

Kerangka konseptual ini membahas: tujuan kerangka konseptual, lingkungan akuntansi pemerintah daerah, peranan dan tujuan pelaporan keuangan, pengguna dan kebutuhan informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, unsur laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, asumsi dasar, prinsip-prinsip, kendala informasi akuntansi, dan dasar hukum.

Entitas dan Batasan Penerapan

Kerangka konseptual ini berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan pengelola dana kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD yang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH



Struktur Pemerintah Daerah

Ciri utama struktur pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan:

- a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan: Kekuasaan legislatif dan eksekutif dipisahkan melalui pemilihan umum. Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada rakyat sehingga perlu menyediakan informasi keuangan yang memadai.
- b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah: Pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Terdapat transfer pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan.
- c. Pengaruh proses politik: Pemerintah daerah berupaya mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kapasitas keuangan daerah. Keputusan politik sangat berpengaruh terhadap penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah: Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Pembayaran pajak tidak secara langsung menikmati imbalan atas pembayaran pajak yang telah dilakukan, berbeda dengan transaksi pertukaran di sektor swasta.

Ciri Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian: APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. Anggaran merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja dan pendapatan.
- b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan: Pemerintah daerah menginvestasikan dana besar dalam bentuk aset seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Penyusutan aset tetap: Aset tetap pemerintah daerah disusutkan sesuai sifat dan karakteristik aset tersebut dengan metode yang sistematis sesuai masa manfaat.

C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN



Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk:

- Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan;
- Menilai kondisi keuangan;
- Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah; dan
- Membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Informasi yang Disajikan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya; dan
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah.

Kepentingan Pelaporan

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai untuk kepentingan:

- Akuntabilitas: Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah.
- Manajemen: Membantu para pengguna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian.
- Transparansi: Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.
- Keseimbangan Antargenerasi: Membantu mengetahui kecukupan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Evaluasi Kinerja: Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan dalam penggunaan sumber daya ekonomi.

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI



Kelompok Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah:

- Masyarakat;
- Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- Pemerintah Pusat.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Kebutuhan Masyarakat

Masyarakat berkepentingan untuk mengetahui:

- Apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan;
- Apakah uang yang dibayarkan dalam bentuk pajak dan retribusi telah digunakan dengan baik;
- Berapa besar belanja yang telah dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat; dan
- Apakah kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah.

Kebutuhan Lembaga Pengawas dan Pemerintah Pusat

Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa memerlukan informasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, menilai apakah aktivitas pemerintah daerah telah sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan menilai apakah operasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik.

Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman memerlukan informasi untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah, kemampuan memenuhi kewajiban saat jatuh tempo, dan kemampuan mengelola sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pemerintah Pusat memerlukan informasi untuk menilai pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan, dan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN



Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
- c. Tepat waktu
- d. Lengkap

Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur: Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya.
- b. Dapat Diverifikasi (verifiability): Informasi dapat diuji dan hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas: Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain. Perbandingan dapat dilakukan secara internal (entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun) dan eksternal (entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama).

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan.

F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN



Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap SKPD meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan PPKD

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh PPKD meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Gabungan)

Laporan keuangan gabungan pemerintah daerah meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN



Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam LO terdiri dari pendapatan-LO dan beban.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas.

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN



Kriteria Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, retribusi, transfer, dan setoran lainnya.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Beban

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

H. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN



Nilai Perolehan Historis

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Penggunaan Mata Uang

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Konversi transaksi mata uang asing ke mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

I. ASUMSI DASAR



Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan mata uang rupiah sebagai satuan ukur.

J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN



Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Dalam basis akrual, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Realisasi (Realization Principle)

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN



Periodisitas (Periodicity Principle)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

Konsistensi (Consistency Principle)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL



Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat informasi.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan dengan tujuan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.



Peraturan Perundang-undangan

Dasar hukum pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.